

Pernikahan Perempuan Usia Dini Di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep

Yulfa Miftahul Zannah¹⁾, Ni Luh Nyoman Kebayantini²⁾, I Gst. Putu Bagus Suka Arjawa³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email:yulfa.miftahul@gmail.com¹⁾, kebayantini@gmail.com²⁾, suka_arjawa@yahoo.com³⁾

ABSTRACT

This study aims to explain of early age women married to men who are much older in age and the social implementation that occurs in women who marry at an early age in Beluk Raja Village, Ambunten District, Sumenep Regency. The approach used to the type of descriptive research. The theories used in this study are the social actions of Max Weber. Social action according to Max Weber is an individual action that has a meaning or subjective meaning for himself and is associated with others. research that has been done, the reason for early age women to marry men whose age is much more Beluk Raja Village of the wishes of their parents, themselves and promiscuity. The social implication that occurs in women who get married at an early age is the acceptance of parents and attitudes of women after marriage in Beluk Raja Village, Ambunten District, Sumenep Regency.

Keywords: early age marriage, woman

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dengan sesama karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia dapat hidup, berkembang dan berkerja sama dengan manusia lain. Seperti halnya dalam keluarga yang memiliki perasaan, ide tentang diri sendiri, menyampaikan pendapat, dan memiliki cara untuk berinteraksi dengan orang lain.

Keluarga terbentuk karena diawali dengan ikatan pernikahan. Pada dasarnya masyarakatkitaztidakzmengetahuizperbedaan antara pernikahan dan perkawinan, kedua kata ini sebenarnya memiliki makna yang sama namun ada perbedaan yang akhirnya memiliki arti cukup berbeda. Pemerintah juga memperhatikan tentang perkawinan dengan menetapkan undang-undang tentang batasan

usia dalam perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1).

Meski batasan usia perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang perkawinan, akan tetapi masih banyak persoalan tentang perkawinan usia dini. Usia pernikahan perlu dibatasi yang bertujuan untuk mengurangi atau membatasi pernikahan anak usia dini yang masih memiliki keinginan bermain dan melanjutkan sekolah, sehingga belum mampu memikirkan tentang pernikahan, dan sebagainya, yang bertujuan agar dapat membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan harmonis.

Meski batasan usia pernikahan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, akan tetapi masih ada di beberapa daerah yang masyarakatnya tidak menggunakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Masalah ini merupakan fenomena yang harus dihadapi oleh beberapa anak. Pernikahan dini tersebut banyak menjurus kepada persoalan-persoalan yang umumnya terjadi pada lingkungan masyarakat mereka seperti berkomunikasi dengan lingkungan dan masyarakat, baik dari pihak pria maupun pihak wanita maupun pihak laki-laki dan begitupun cara bersosialisasi pada masyarakat sekitar memiliki kecenderungan kurang harmonis. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pendidikan keluarga dan rata-rata pendidikan yang di tempuh mereka hanya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Masyarakat Madura berbeda dengan kebiasaan masyarakat lain yang ada di Jawa Timur. Masyarakat Madura menganggap menikahkan anak perempuan di usia dini sepertinya bukan hal yang tabu karena itu sudah menjadi hal yang lumrah, hal itu dikarenakan banyaknya orangtua memaksakan anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang memiliki usia yang lebih dewasa yakni 20 tahun.

Desa Beluk Raja merupakan salah satu desa yang ada di Sumenep yang masih melakukan pernikahan dini, karena masyarakat Beluk Raja mayoritas penduduk Madura yang beragama Islam. Dalam masyarakat Madura pernikahan usia dini telah ada sejak nenek moyang, dan merupakan kebiasaan turun-temurun hingga pada saat ini. Banyak faktor yang melatarbelakangi pernikahan seperti ini, diantaranya ekonomi, orangtua, takut adanya seks bebas, agama dan bahkan hanya karena persepsi perempuan tidak

diperbolehkan memiliki pendidikan yang tinggi, dan faktor lainnya.

Pernikahan usia dini selain dengan pasangan yang memiliki usia yang sama akan tetapi di Desa Beluk Raja juga terdapat pernikahan dini dengan beda usia, yakni perempuan muda yang menikahi laki-laki yang jauh lebih dewasa. Perbedaan usia suami dan istri yang cukup jauh akan mempengaruhi berpegang teguh dalam menjalani rumah tangga, sebab perbedaan usia berarti memiliki keinginan yang berbeda dan tingkat kepuasan yang berbeda pula. Sifat dan cara berpikir yang belum matang memungkinkannya banyak persoalan yang akan terjadi didalam rumah tangga yang mengakibatkan interaksi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan semaksimal mungkin

Fenomena ini menimbulkan banyak teka-teki, dan menjadi hal yang menarik untuk diselesaikan. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti apa yang melatarbelakangi perempuan menikah di usia dini dengan laki-laki yang jauh lebih tua dan bagaimana intensitas sosial pada pasangan usia dini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian di atas, sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: Mengapa perempuan usia dini menikah dengan laki-laki yang usianya jauh lebih dewasa? dan Bagaimana implikasi sosial yang terjadi pada perempuan usia dini menikah dengan laki-laki yang usianya jauh lebih dewasa?

Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis tentang pernikahan perempuan usia dini khususnya perempuan yang menikah dengan laki-laki yang memiliki perbedaan usia yang cukup jauh di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pernikahan Usia Dini

Pernikahan adalah suatu ikatan untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk meng sah kan hubungan antara kedua pasangan, dengan sukarela dan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan.

Perempuan

Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki kelamin dan di tubuhnya terdapat alat reproduksi seperti rahim, ovarium dan payudara sehingga dapat hamil dan menyusui. Perempuan penelitian ini adalah perempuan yang masih dalam usia relatif muda yang merupakan usia produktif dan masih mengenyam dunia pendidikan secara hokum positif. Hukum Nasional juga melarang adanya pernikahan dini dilihat dari UU Perkawinan. Disisi psikologi, kesiapan perempuan untuk

menyandang status istri sekaligus ibu untuk anaknya dan mengemban kewajiban bagi keluarganya.

Tindakan Sosial

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah. Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber adalah tindakan individu yang mempunyai arti atau makna secara subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain.

Atas dasar rasionalitas tindakan sosial Weber membedakannya kedalam empat tipe. Semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami.

1. Tindakan Rasional Instrumental
Tindakan sosial, seperti memilih menikah dengan laki-laki dewasa yang sudah bekerja agar tujuan hidupnya tidak susah.
2. Tindakan Rasional Nilai
Individu, seperti seseorang memilih menerima pernikahan yang dijodohkan orangtua agar tidak di cap anak durhaka.
3. Tindakan Afektif
Tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi, marah, cinta, bahagia dengan cara spontan. Tindakan ini sukar dipahami. Kurang atau tidak rasional, seperti seorang ibu yang tersenyum bahagia karena atas kelahiran anaknya meskipun masih merasa sakit.
4. Tindakan Tradisional

Tindakan tanpa perencanaan, tujuannya berbentuk repetitive atau mengulang dalam mengerjakan sesuatu di masa lalu saja, seperti kebiasaan anak-anak jika akan mau pergi pasti cium tangan orangtua.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bungin (2012:2) pendekatan penelitian kualitatif lahir dan berkembang biak dari tradisi ilmu-ilmu sosial Jerman yang sarat diwarnai pemikiran filsafat ala Platonik sebagaimana yang kental tercermin pada pemikiran Kant maupun Hegel. Ia kental diwarnai oleh aliran filsafat idealism, rasionalisme, humanisme, fenomenologisme, dan interpretivisme. Penelitian sudah dilaksanakan di Desa Beluk Raja Kecamatan Ambunten Kabuapten Sumenep. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Desa Beluk Raja merupakan salah satu Desa yang masih ada pernikahan usia dini.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah wanita usia dini bersama kriteria usia 10-18 tahun menikah dengan laki-laki yang memiliki perbedaan usia 6-20 tahun. Peneliti juga sudah melakukan wawancara dengan informan utama yaitu orang tua, pasangan suami yang melakukan pernikahan usia dini. Informan pelengkap pada penelitian ini adalah masyarakat umum, remaja usia 15-24 tahun dan lembaga capil yang ada di Desa Beluk Raja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Desa Beluk Raja merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. Desa Beluk Raja memiliki sejarah tersendiri sebagai salah satu desa yang ada di Kecamatan Ambunten. Pada masa terbentuknya Desa Beluk Raja dapat dilihat dari legenda pada masa kepemimpinan Raja Arya Wiraraja dan kampung ini dulunya merupakan hutan belantara dan hanya ditempati beberapa penduduk saja. Dimasa itu terdapat seorang ulama bernama kyai Agung Abdurrahman yang ingin mensucikan diri ke sumber mata air dan menemukan belut yang besar. Asal-usul kata Beluk Raja berasal dari Bahasa Madura "Beluk Raja" yang secara Bahasa diartikan sebagai Belut yang sangat besar.

Pernikahan atau lebih dikenal dengan perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia. Setelah melakukan pernikahan kedua pasangan suami dan istri akan sama-sama menerima beban yang sama dan tanggung jawab tidaklah hal yang sangat gampang untuk dilakukan, jadi membuat dia harus mampu melaksankannya dan betapa besar beban yang diterima, dari suami atau istri dan sanggup memiliki kesiapan mental ataupun psikis. Salah satunya adalah perempuan yang memiliki rutinas kegiatan dalam rumah tangga dan membutuhkan tenaga ekstra untuk merawat diri sendiri dan rumah keluarga, ditambah lagi jika sudah memiliki anak. Kebiasaan pernikahan dini di Madura sangatlah unik karena tidak melihat jarak usia. Yang terpenting bagi masyarakat Beluk Raja, Ambunten masalah umur tidak terlalu di hiraukan, dan yang pasti sudah memiliki pasangan dan merasa cocok di antara mereka berdua, maka akan langsung

di nikahkan, meskipun usianya dibawah umur.

Analisis Hasil Temuan

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah.

1. Alasan Perempuan Usia Dini Menikah Dengan Laki – Laki Dewasa

Terjadinya pernikahan dini di Desa Beluk Raja di pengaruhi oleh agama dan kebiasaan karena masyarakat Desa Beluk Raja menganut agama Islam. Penerapan ajaran islam dalam pernikahan memungkinkan seseorang untuk menikah muda, karena anak laki-laki yang sudah akil balig diperbolehkan menikah, dan anak perempuan yang sudah haid juga diperbolehkan untuk menikah, namun didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan usia perkawinan diatas 21 tahun, maka apabila menikah di bawah usia yang di tetapkan harus mendapatkan surat izin dari orangtua. Dari banyaknya pernikahan dini yang terjadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak dan orangtua untuk melakukan pernikahan dini, terutama faktor internal dari keinginan sendiri dan faktor eksternal orangtua. Pernikahan dini ini pada umumnya ialah karena perjodohan yang dilakukan oleh orangtua, keinginan sendiri untuk menikah, putus sekolah dan ekonomi, misalnya pada penjelasan berikut:

Kehendak Orangtua, Pernikahan terjadi seharusnya bersumber dari keinginan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Praktek pernikahan dini berlangsung karena dominasi orangtua. Pola pikir yang masih tradisional membawa pengaruh terhadap masa depan anak. Pengaruh orangtua karena tradisi yang menyebabkan orangtua menjadi perantara dalam mencarikan jodoh untuk anaknya, karena orangtua masih menganggap jika anak yang mencari pasangannya sendiri tidak sesuai dengan orangtua. Pandangan malu karena anak perempuannya yang belum menikah meski usia masih 15 tahun di anggap perawan tua atau aib keluarga yang menjadi landasan orangtua untuk segera mencarikan jodoh anaknya. Hal ini di perkuat oleh penelitian Rani (2015) yang menyebutkan bahwa masyarakat desa masih memiliki pandangan jika memiliki anak perawan yang tidak segera di kawinkan akan dicap perawan tua. Hal ini yang mendorong kebanyakan orangtua di Desa Beluk Raja yang mengawinkan wanita pada usia dibawah tahun dengan alasan segera dinikahkan agar bisa lepas dari tanggungan orangtua.

Keinginan sendiri untuk menikah, Keinginan anak memutuskan menikah di bawah umur karena merasa sudah siap fisik dan psikis dalam berumah tangga. Menurut mereka menikah di usia dini dapat menyelesaikan masalah dan menganggap pernikahan sebagai jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Pada kasus perempuan dini menikah dengan laki-laki tua di Desa Beluk Raja yang perempuan memutuskan untuk menikah setelah lulus SD dengan pacarnya. Perempuan tersebut memilih menikah dengan pacarnya yang lebih tua karena dapat menjadi pemimpin dan imam yang baik untuk keluarga mereka.

Kehendak pergaulan bebas, Kondisi lingkungan juga dianggap sebagai pemicu bagi informan untuk masuk dalam pergaulan bebas. Pergaulan kaum muda-mudi yang terang-terangan dan bebas sudah menjadi kebiasaan mereka. Pasangan jaman sekarang sudah tidak merasa malu dan segan untuk bergandengan tangan di depan umum. Pada saat penelitian dilakukan, banyak hal yang ditemukan berdasarkan hasil pengamatan penelitian, seperti banyaknya anak muda yang sudah tidak segan lagi bergandengan tangan di depan umum. Pemandangan yang sangat mengejutkan ini, peneliti lihat dan saksikan sendiri pada malam hari, terlebih lagi di malam minggu. Pasangan muda-muda mencari tempat-tempat sepi untuk berpacaran.

2. Implikasi Sosial Pernikahan Perempuan Pada Usia Dini dengan Laki – Laki Dewasa.

Dalam kehidupan sehari-hari, implikasi sosial yang terjadi pada pasangan usia dini dapat dilihat dari masih banyaknya informan yang tidak mengetahui dari tujuan menikah, karena pasangan usia dini menikah karena penyebab orangtua, keinginan sendiri dan pergaulan bebas di Desa Beluk Raja. Tidak hanya itu, implikasi di sini juga untuk melihat keterlibatan atau keadaan terlibat bagaimana pasangan usia dini mengatasi masalah-masalah dengan pasangan dan lingkungan sekitar.

Penerimaan Orangtua Mengenai pernikahan, Menurut Wikasari (dalam Soetjningsih, 2007) orangtua mempunyai peran yaitu membantu remaja dalam meningkatkan rasa percaya diri dan membina anak-anak untuk membantu mengambil

keputusan agar tidak terjerumus oleh yang lainnya. Peran orangtua menggambarkan bagaimana peran yang harus dilakukan, sifat, keinginan, yang memiliki hubungan dengan individu dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat. Peran dan sikap orangtua dalam mendidik anak sangat menentukan karakter dan pengembangan kepribadian anak. Melihat fenomena Pernikahan Dini, pemerintah turut pula memperhatikan persoalan perkawinan dengan menetapkan undang-undang tentang batasan usia dalam perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pasangan calon pengantin pria dapat melangsungkan perkawinan apabila telah memasuki usia 19 dan wanita usia 16 tahun. Meskipun pada saat ini sudah terdapat UU tentang perkawinan, namun fenomena ini masih sering terjadi. Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dini dengan laki-laki yang lebih dewasa di Desa Beluk Raja karena didasari oleh adanya perjodohan yang dilakukan orangtua, sehingga perempuan dini tersebut secara terpaksa menikah dengan pilihan orangtua, sehingga perempuan tersebut belum merencanakan untuk kedepannya bersama pasangannya. Akan tetapi setelah menikah, mereka lebih memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua.

Sikap Perempuan Setelah Menikah, Setelah menikah perempuan memikul lebih banyak tanggung jawab dibandingkan ketika sebelum menikah. Perempuan juga harus menyesuaikan diri dengan karakter suami terlebih lagi suami yang memiliki usia yang lebih dewasa. Besar kecilnya tanggung jawab yang diemban oleh perempuan akan

mempengaruhi sikap seorang perempuan. Perubahan terbesar karena perempuan harus mendahulukan kepentingan keluarga, sedangkan saat sebelum menikah mereka bisa lebih banyak waktu untuk mengutamakan dirinya sendiri. Pernikahan juga dapat memungkinkan timbulnya tekanan baik di pihak suami maupun istri, jika sebelum menikah perempuan hanya memikirkan masalahnya sendiri, setelah menikah mereka akan memikirkan masalah suami dan keluarga, jika tidak bisa mengatur emosi hal itu akan berujung pada keretakan rumah tangga, maka dari itu perempuan lebih harus mengalah.

Tanggapan Masyarakat Mengenai Pernikahan Perempuan Usia Dini Dengan Laki-laki Tua, Istilah pernikahan sendiri sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat, apalagi pernikahan usia dini yang masih terjadi di beberapa desa yang salah satunya adalah Desa Beluk Raja. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui tentang perempuan dini yang menikah dengan laki-laki tua karena yang mereka tau hanya pernikahan dini dengan usia yang sama

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perempuan usia dini menikah dengan laki-laki yang memiliki usia yang jauh di, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Perempuan usia dini yang menikah dengan laki-laki yang memiliki usia yang lebih dewasa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor orangtua yang berusaha menjodohkan anak perempuannya karena

kekhawatiran orangtua mengenai anggapan negatif dari lingkungan sekitar.

Implikasi sosial pernikahan perempuan usia dini dengan laki-laki dewasa adalah terdapat penerimaan orangtua mengenai pernikahan dan sikap perempuan setelah menikah. Penerimaan orangtua di Desa Beluk Raja di dominasi penerimaan orangtua terhadap anak perempuan karena pernikahannya kehendak orangtua dengan cara yang baik, seperti urusan tempat tinggal, biaya pernikahan, membantu dalam perekonomian anak serta membantu dalam melakukan pekerjaan domestik. Akan tetapi ada beberapa anak perempuan yang merasa tertekan di awal setelah pernikahan dikarenakan tidak dapat melakukan beberapa pekerjaan domestik seperti memasak. Penerimaan sikap perempuan setelah menikah dilihat dari banyaknya perempuan yang lebih mengalah dari laki-laki yang memiliki usia lebih dewasa serta cara pola asuh anak.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perempuan usia dini menikah dengan laki-laki yang memiliki usia yang jauh di Desa Beluk Raja Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, dalam penelitian ini peneliti mengharapkan agar anak-anak atau muda mudi supaya tidak terlalu memikirkan masalah menikah dan fokus dulu dalam pendidikan dan menggapai cita-cita. Dari sisi orang tua juga diharapkan supaya lebih memikirkan masa depan dan pendidikan anak-anaknya dan juga agar menghindari perjodohan dalam memilih

pasangan, Anak-anak memiliki hak kebebasan dalam memilih jalan hidup mereka masing-masing semasih dalam batas norma dan aturan yang berlaku, dari sini peneliti berfikir supaya skripsi ini bisa memberikan pemahaman dan saran kepada para orang tua dan masyarakat untuk lebih berfikir terbuka terhadap karir dan masa depan anak-anaknya sebelum beranjak untuk masuk ke dua pernikahan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Idianto, Muin. (2004). *Sosiologi Untuk Anak SLTA Kelas X*. Jakarta: Erlangga
- Ritzer, George. (2014). *Teori Sosiologi Modern: Edisi Ketujuh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ritzer, George. (2013). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Bunguin, Burhan. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. (2013). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, Rosramadhana. (2016). *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Damsar. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Skripsi :**
- Cahyani. (2015). *Dinamika Psikologis Perempuan Yang Melakukan Pernikahan di Usia Dini*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Felichati. (2015). *Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Putu. S.(2012). *Perkawinan Usia Dini (kajian Sosiologis tentang Struktur Sosial di Desa Pangoatan Kabupaten Bangli*. Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana.
- Rani. F. (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti*. Skripsi. Jember: Universitas Jember
- Ropida. (2016). *Pilihan Rasional Perempuan Menikah Dusia Dini*. Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana.
- Rusmini. (2015). *Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan di Desa Batulappa kecamatan Batulappa kabupaten Pinrang (studi kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)*
- Masthuriyah. (2015). *Menakar tradisi kawin paksa di Madura dengan barometer HAM*.
- Thohir U. (2009). *Pernikahan Dini di Desa BelukzRaja,zKecamatan Ambunten Sumenep*.
- Wikasari D. (2018). *Hubungan Peran Orangtua dengan Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini di SMA N 1 Banguntapan Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Internet :**
- Artikel :**

- Alfarobi A.Z. (2017). Asal Usul Desa Beluk Raja Kecamatan Ambunten.
- Akhmad C. (2012). Hukum Pernikahan Dini.
- Anonim. (2018). Tingkat Perkawinan Anak.
- Anonim. (2019). Pria 41 Tahun Nikahi Gadis 13 Tahun.
- Alwi.H. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdiknas RI dan Balai Pustaka, 2001), Edisi III, hlm. 563.
- Nazilah F. (2019). Dijodohkan Orangtua.
- Roka. (2015). Pernikahan Usia Dini.
- Ubadillah A. (2017). Alasan Rasulullah Menikahi Aisyah Saat Masih Belia.
- Wilujeng. (2014). Pernikahan usia dini di desa Beluk Raja kecamatan Ambunten kabupaten Sumenep.
- Zahroh. (2015). Pernikahan Usia Dini. Diakses pada tanggal 28 Maret 2019 dari http://eprints.walisongo.ac.id/7510/3/125112075_bab2.pdf

E-Journal:

- Ainul.H. (2009). *Pernikahan Beda Usia Jauh (BUJ)*.
- Rahman dkk. (2015). Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Usia Dini. *Jurnal MKMI Hal 108-117*.
- Mahfudin A. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal hukum keluarga islam Vol. 1. No. 1*.
- Munawara dkk. (2015). Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik Vol 4. No. 3*.
- Suryawati U. (2018). Koomitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri dengan Reantang Usia Jauh di Samarinda. *Jurnal Psikologi Fisip UNUL Vol 6. No. 2*.